

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat disebabkan banyak faktor. Faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq adalah tidak dilibatkannya secara langsung masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq dalam penetapan Wilayah Kerja Pertambangan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan adanya tumpang tindih penguasaan hak atas tanah serta diketahui banyaknya mafia tanah yang memanfaatkan situasi dan kondisi yaitu dengan menjual hak ulayat yang bukan miliknya kepada para investor. Dan juga dikarenakan hak ulayat memiliki arti penting bagi masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq, karena mereka menganggap hak ulayat merupakan jati diri suku Dayak Benuaq dan merupakan peninggalan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan.
2. Proses dalam menyelesaikan konflik pertanahan pada kegiatan pertambangan batu bara di tanah ulayat antara PT. Bharinto Ekatama dengan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat adalah melalui non litigasi. Dengan pendekatan yang digunakan adalah melalui jalur negosiasi dan peradilan adat.

## B. Saran

### 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat

Agar senantiasa melibatkan masyarakat hukum adat yang berdasarkan fakta dan data bahwa diketahui wilayahnya berkaitan langsung dengan penggunaan tanah adat/hak ulayat untuk kegiatan pertambangan ataupun kegiatan perkebunan sawit. Sosialisasi dini berupa cara menghindari konflik perlu dilakukan kepada masyarakat hukum adat agar konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat hukum adat dengan pihak perusahaan tidak terjadi lagi.

### 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat

Diketahui Kantor Pertanahan mempunyai wewenang dalam hal menyelesaikan konflik pertanahan, dalam hal ini pihak Kantor Pertanahan sebaiknya lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan pemahaman dini tentang peran dan fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dalam menyelesaikan konflik pertanahan.

### 3. Masyarakat Hukum Adat

Bagi masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq, dalam menjaga dan melestarikan hak ulayat senantiasa tetap menjalin hubungan yang erat berdasarkan asas kepercayaan dan asas kebersamaan antara sesama kelompok masyarakat hukum adat, agar dikemudian hari tidak akan ada lagi mafia tanah ataupun tumpang tindih penguasaan hak ulayat yang dapat menimbulkan konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat hukum adat suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkaddir Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali press, Jakarta.
- Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Di Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional: Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, universitas Trisakti, jakarta.
- David A.L, 2010, *Creation Myths Of The World: A Encyclopedia*, ABC-CLIO.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Cv. Nuansa Aulia, Medan.
- Elza Syarif, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Gramedia, Jakarta.
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendencygunaan Tanah*, Jakarta: Bina aksara.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern ( Modern Sociological Theory)*, Diterjemahkan Oleh Alimandan, Prenada, 2007).
- H. Salim H.S, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta.
- H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Paulus Effendi Lotulung, “*Tanah dan Permasalahannya di Peradilan Tata Usaha Negara*”, makalah disampaikan dalam “*Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan*” yang diselenggarakan oleh Sigma Conferences tanggal 26 Maret 1996 di Jakarta.

Parlindungan, Adi Putera, 1993, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cv Mandar Maju, Bandung.

Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.

Sampara Said, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum-Buku Ajar*, Total Media, Yogyakarta.

Sukandarrumidi, 1999, *Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Pres, Yogyakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Sundari dan Endang Sumiarni, 2015, *Politik Hukum & Tata Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Indonesia.

Soleman B.T ,1981, *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, alumni, Bandung.

Tolib Setiady, 1991, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Penelusuran Kepustakaan)*, Empat Tiga, Bandung.

Tolib Setiady, 1999, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Urip Santoso, 2014, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

**Internet**

<http://www.yahoo.com>, Nurhakim, Draft Bahan Kuliah Tambang Terbuka, Banjar Baru,

<http://www.hariansejarah.id/2017/01/sebab-sebab-terjadinya-konflik.html>.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkaddir Muhammad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali press, Jakarta.
- Bambang Pamulardi, 1999, *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Di Bidang Kehutanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Eko Supriyadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan, Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional: Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, universitas Trisakti, jakarta.
- David A.L, 2010, *Creation Myths Of The World: A Encyclopedia*, ABC-CLIO.
- Djaren Saragih, 1984, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Cv. Nuansa Aulia, Medan.
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Gramedia, Jakarta.
- G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina aksara.
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern ( Modern Sociological Theory)*, Diterjemahkan Oleh Alimandan, Prenada, 2007).
- H. Salim H.S, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara*, Sinar Grafika, 2012, Jakarta.
- H.M Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Paulus Effendi Lotululung, "Tanah dan Permasalahannya di Peradilan Tata Usaha Negara", makalah disampaikan dalam "Seminar Penyelesaian Konflik Pertanahan" yang diselenggarakan oleh Sigma Conferences tanggal 26 Maret 1996 di Jakarta.
- Parlindungan, Adi Putera, 1993, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Cv Mandar Maju, Bandung.

Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.

Sampara Said, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum-Buku Ajar*, Total Media, Yogyakarta.

Sukandarrumidi, 1999, *Bahan Galian Industri*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Sundari dan Endang Sumiarni, 2015, *Politik Hukum & Tata Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Indonesia.

Soleman B.T, 1981, *Dasar-Dasar Hukum Adat Dan Ilmu Hukum Adat*, alumni, Bandung.

Tolib Setiady, 1991, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Penelusuran Kepustakaan)*, Empat Tiga, Bandung.

Tolib Setiady, 1999, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Urip Santoso, 2014, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

#### **Internet**

<http://www.yahoo.com>, Nurhakim, Draft Bahan Kuliah Tambang Terbuka, Banjar Baru,

<http://www.hariansejarah.id/2017/01/sebab-sebab-terjadinya-konflik.html>

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Pokok Agraria nomor 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Komplek Pusat Perkantoran. Nomor III No. Telp (0545-4043894-4043895)

**SENDAWAR**

Sendawar, 16 Juni 2017

: 800/228 /Umum - VI/2017

: -

: Persetujuan Penelitian

Kepada

Yth. ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Di-

Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Nomor: 0839.VI/Eks/V Tanggal 05 Juni 2017 Perihal : Surat  
mohonan Ijin Penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat dengan nama mahasiswi Sebagai  
ikut :

Nama mahasiswa	Nim	Program Studi
Lia Agnesia D	155202503	Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Berkenan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima  
mahasiswi tersebut untuk mengadakan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.  
Surat Persetujuan penerimaan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Kepala Dinas  
Sekretaris



AMIR, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19600808 198210 1 005



**SURAT KETERANGAN**

No : 0153/L/BEK-HR/VII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Lia Agnesia D  
NIM : 155202503  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Proyek dan Lokasi : PT. Bharinto Ekatama

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul (Konflik Pertanahan Pada Kegiatan Pertambangan Batubara Oleh PT. Bharinto Ekatama diatas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Benuaq di Kabupaten Kutai Barat) di PT. Bharinto Ekatama pada Departemen External & Community Relation – Land Compensation terhitung sejak tanggal 12 Juni 2017 s/d 02 Juli 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Bunyut, 04 Juli 2017  
PT. Bharinto Ekatama

  
**Teguh Muljono**  
HR Manager



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
KANTOR KECAMATAN DAMAI

Jl. Temenggung Gamas - Kampung Damai Kota - Kode Pos 75777

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / 686 / VI / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismid Yunus  
NIP : 19600715 198503 1 021  
Pangkat / Golongan : Penata TK.I. III / d  
Jabatan : Camat  
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Damai

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa saudara :

Nama : Lia Agnesia D  
No. Mahasiswa : 155202503

Telah melakukan penelitian di Kantor Kecamatan Damai dengan judul tesis " Konflik Pertanahan pada Kegiatan Pertambangan Batu Bara oleh PT Bharinto Eka Tama diatas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayaq Benuaq di Kabupaten Kutai Barat ". Mahasiswa Dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor surat : 0840. VI / Eks IV, Hal : Permohonan Ijin Penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : D a m a i  
Pada Tanggal : 20 Juni 2017.



Camat

**ISMID YUNUS**

Penata TK.I

NIP:19600715 198503 1 021



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

JL. Sendawar II Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Kutai Barat  
Telp. ( 0545 ) 4043896 fax. ( 0545 ) 4043897, Simpang Raya - Sendawar

Sendawar, 03 Juli 2017

Nomor : **119** /300/ 64.07/VII/2017  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth :  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
di - Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : 0837.VI/Eks/V tanggal 5 Juni 2017 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama : **Lia Agnesia D, Nomor Mahasiswa : 155202503** telah melakukan riset/penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.

Demikian kami sampaikan, diucapkan terima kasih.

An. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN KUTAI BARAT  
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan



**BAMBANG KRISDIONO,SH**  
NIP. 19600531 198303 1 001